



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 061/ 156 /HK/437.12/2023**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri perlu dilakukan Evaluasi Jabatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu membentuk Tim Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan administrasi, sarana, dan prasarana kegiatan terkait Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah se-Kabupaten Gresik, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga;
  - c. mengklasifikasi Kelas Jabatan;
  - d. menghitung nilai informasi faktor jabatan;
  - e. menyusun draft keputusan Bupati tentang Kelas Jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.01.2.13.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 061/156/HK/437.12/2023

TENTANG TIM EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; c. Inspektur Kabupaten Gresik; d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; f. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; g. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; h. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Sina Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>i. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</p> <p>j. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;</p> <p>k. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</p> <p>l. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>m. Sekretaris pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>n. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;</p> <p>o. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>p. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;</p> <p>q. Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;</p> <p>s. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</p> <p>t. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;</p> <p>u. Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;</p> <p>v. Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;</p> <p>w. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>x. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;</p> <p>y. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>z. Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;</p> <p>aa. Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik;</p> <p>bb. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;</p> <p>cc. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Gresik;</p> <p>dd. Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>ee. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>ff. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>gg. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</p> <p>hh. Sekretaris pada Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;</p> <p>ii. Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;</p> <p>jj. Sekretaris Camat Gresik;</p> <p>kk. Sekretaris Camat Kebomas;</p> <p>ll. Sekretaris Camat Manyar;</p> <p>mm. Sekretaris Camat Bungah;</p> <p>nn. Sekretaris Camat Sidayu;</p> <p>oo. Sekretaris Camat Dukun;</p> <p>pp. Sekretaris Camat Ujung Pangkah;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		<p>qq. Sekretaris Camat Panceng;</p> <p>rr. Sekretaris Camat Duduksampeyan;</p> <p>ss. Sekretaris Camat Cerme;</p> <p>tt. Sekretaris Camat Balongpanggang;</p> <p>uu. Sekretaris Camat Menganti;</p> <p>vv. Sekretaris Camat Kedamean;</p> <p>ww. Sekretaris Camat Wiringinanom;</p> <p>xx. Sekretaris Camat Driyorejo;</p> <p>yy. Sekretaris Camat Benjeng;</p> <p>zz. Sekretaris Camat Tambak;</p> <p>aaa. Sekretaris Camat Sangkapura;</p> <p>bbb. Nur Samsi, S.E, M.SA., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>ccc. Irmawati, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>ddd. Hasriani, S.STP., M.Si., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;</p> <p>eee. Andhika Agung Rahmanto, S.IP., Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>fff. Sri Rahayu, Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan</p> <p>ggg. Sri Wulansari, Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 061/156 /HK/437.12/2023

TENTANG TIM EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
3	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; b. Inspektur Kabupaten Gresik; c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; f. Nur Samsi, S.E., M.SA., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; g. Evita Purwandari, S.E., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; h. Fatikha Amara Sari, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik; i. Irmawati, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		j. Hari Wahyu Lestari, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan k. Frida Partiwi, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI